

ABSTRAK

ROBY NURAJAB: *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pengrajin Kulit di Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual bagi pengrajin kulit di sentra kerajinan kulit Sukaregang Kabupaten Garut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, di lapangan masih ada hak cipta atas kerajinan kulit yang belum terdaftar, seharusnya para pengrajin mendaftarkan hak ciptanya secara resmi agar mendapat perlindungan hukum yang tepat. Kerajinan yang telah didaftarkan hak ciptanya memudahkan pengrajin untuk melakukan proses hukum jika terjadi sengketa dan memungkinkan pengrajin mendapatkan manfaat ekonomi dari kerajinan yang dibuat dari penjualan atau lisensi.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas hak cipta suatu karya kerajinan kulit beserta kendala yang timbul dan upaya yang seharusnya harus dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi berdasarkan kenyataan dan yang seharusnya terjadi (*Das Sein* dan *Das Sollen*).

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, keaktifitas dan pemberian insentif kepada pencipta atas hasil karya yang dikasilkan. Serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk melihat bagaimana kenyataan penegakan hukum dilapangan terkait perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual bagi pengrajin kulit di Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual bagi pengrajin kulit di Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak berjalan secara optimal. Adapun kendala yang terjadi perlindungan hukum tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya peran pemerintah dalam melakukan bimbingan terhadap pengrajin sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran pengrajin terhadap pentingnya perlindungan hukum atas hak cipta dari karya yang dihasilkan. Upaya yang dilakukan atas kendala yang timbul dapat dilakukan dengan melakukan perlindungan hukum bersifat preventif dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan bersifat represif dengan melakukan penegakan hukum apabila terjadi sengketa. Dengan adanya kombinasi perlindungan hukum yang efektif, diharapkan masyarakat lebih tertib dalam menjalankan aturan hukum sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pelindungan Hukum, Hak Cipta, Kerajinan Kulit